



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK., tempat dan tanggal lahir Sungai Kitano, 25 Juli 2020, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIZA AMSYORI, S.H.** selaku advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Kantor Advokat Riza Amsyori, S.H. dan rekan beralamat di Jalan Martapura Lama RT.005 RW.002 Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, dengan alamat domisili elektronik email [adv.rizaamrosyori88@gmail.com](mailto:adv.rizaamrosyori88@gmail.com). berdasarkan surat kuasa tanggal 23 September 2024 dan terdaftar pada register surat kuasa Nomor 108/IX/IX/24/PA.Mtp., tanggal 27 September 2024 sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK. 6303126810000007, tempat dan tanggal lahir Banjar, 28 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Provinsi Kalimantan Selatan, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang.

Halaman 1 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

### Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Mtp, tanggal 27 September 2024, telah mengajukan gugatan cerai talak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari senin tanggal 12 September 2022 bertepatan pada 15 Safar 1444 Hijriah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/04/IX/2022 tertanggal 12 September 2022 di tandatangi pegawai pencatat nikah MAS'ARIL ANWAR, S.H.I ;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon bersetatus Jejak dan Termohon berstatus Janda Cerai;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar sesuai dengan kartu keluarga;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, tempat lahir Banjar, tanggal lahir 29-08-2023 ;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan September tahun 2023, ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak mau mengikuti kemauan Pemohon untuk hidup mandiri tinggal terpisah rumah dari orang tua;
- Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Pemohon yang hanya sebagai buruh harian lepas yang penghasilan tidak pasti;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon pada bulan Desember 2023 dan Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon dan tinggal kembali di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang ;

7. Bahwa Pemohon juga pernah ingin memperbaiki hubungan rumah tangga namun Termohon menolak untuk memperbaiki hubungan rumah tangga mereka, hingga puncaknya Pemohon pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah 2024, Pemohon telah mengucapkan talak 1 (satu) kepada Termohon yang di saksikan Keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon ;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Tergugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aqua Et Bono*)

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya serta Termohon hadir di persidangan;

## Pemeriksaan Identitas

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Kuasa Hukumnya serta identitas Termohon yang ternyata sesuai dengan surat gugatan Pemohon;

## Pemeriksaan Surat Kuasa

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri dari Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 108/IX/IX/24/PA.Mtp., tanggal 27 September 2024 dan Kartu Tanda Advokat (KTPA) atas nama Riza Amsyori, S.H., yang dikeluarkan oleh Perhimpunan advokat Indonesia (PERADI) Nomor 20.03431, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor W15.U/62/Hkm/10/2020, 14 Oktober 2020;

## Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Dra. Hj. Munajat, M.H.** sebagaimana penetapan mediator tanggal 10 Oktober 2024, namun menurut laporan hasil mediasi tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karenanya proses pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

## Pemeriksaan Perkara

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menyampaikan bahwa perkara ini terdaftar melalui *e-court* atau pendaftaran perkara dilakukan secara *online* yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*. Terhadap hal tersebut, Termohon menyatakan setuju dan selanjutnya Majelis memberikan penjelasan kepada para pihak terkait persidangan secara elektronik yakni sidang tahap jawab-jawab (jawaban, replik dan duplik) serta kesimpulan diupload pada Sistem Informasi Pengadilan dan pembacaan putusan dilaksanakan tanpa keharusan para pihak hadir di muka persidangan atau para pihak dinyatakan hadir secara elektronik. Adapun sidang pada tahap pembuktian dilaksanakan seperti biasa;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura bertanggal 26 September 2024 dengan Nomor register 773/Pdt.G/2024/PA.Mtp sebagaimana dipertahankan oleh Pemohon;

## Jawab Jinawab

Bahwa atas permohonan cerai Pemohon, Termohon tidak menyampaikan dan tidak mengupload jawaban secara tertulis pada Sistem Informasi Pengadilan meskipun telah ditetapkan pada court calendar, dengan demikian tahap jawab-jinawab oleh Majelis Hakim dinyatakan cukup;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak menyampaikan jawaban, selanjutnya oleh Majelis Hakim court calendar diubah dan sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian;

## Pembuktian Pemohon

Halaman 5 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 6303152507000002, an. Muhammad Rafi'i, tanggal 30-03-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 132/04/IX/2022, tanggal 12 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Mataraman Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi:

**1. SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak ipar Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan September tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, yang sekarang ikut dan tinggal bersama Termohon ;

Halaman 6 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula kelihatan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 yang lalu, mulai tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon juga tidak mau diajak hidup mandiri tinggal berpisah dari orang tua dan Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Pemohon yang hanya sebagai buruh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada bulan Desember 2023 Pemohon keluar dari rumah bersama meninggalkan Termohon yang hingga sekarang sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan kumpul baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tante Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan September tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, hingga pisah tempat tinggal;

Halaman 7 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang sekarang ikut dan tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula kelihatan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 yang lalu, mulai tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena orang tua Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ,Termohon juga tidak mau diajak hidup mandiri tinggal berpisah dari orang tua dan Termohon tidak dapat menerima keadaan ekonomi Pemohon yang hanya sebagai buruh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada bulan Desember 2023 Pemohon keluar dari rumah bersama meninggalkan Termohon yang hingga sekarang sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan kumpul baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada para saksi;

Bahwa, kemudian Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di muka sidang;

## Pembuktian Termohon

### Bukti Saksi

1. **Samit Ariyadi bin Unang Ula**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan RT 002 RW 001 Desa Tanah Abang, Kecamatan Mataraman, Kabupaten

Halaman 8 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan September tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, lahir tanggal 29 Agustus 2023; ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula kelihatan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 yang lalu, mulai tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Pemohon tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Termohon dan Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa, kemudian Termohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di muka sidang;

## Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan;

Halaman 9 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Pemohon, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai cerai talak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai talak berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon maka berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Martapura berwenang mengadili perkara *a quo*;

### **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum

*Halaman 10 dari 27 Halaman*

*Putusan Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan secara *e-court* melalui alamat domisili elektronik Kuasa HUKUM Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon datang menghadap dan hadir secara elektronik di persidangan;

## Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan telah datang menghadap di muka sidang didampingi oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Advokatnya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon dan mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum masing-masing di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

Halaman 11 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama masing-masing Advokat yang masih berlaku sampai dengan sekarang;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi atas nama masing-masing kuasa hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang

Halaman 12 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mendampingi dan atau mewakili masing-masing pihak di persidangan;

## Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

*Halaman 13 dari 27 Halaman*

*Putusan Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Mtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Dra. Hj. Munajat, M.H. berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

## **Pertimbangan E-litigasi**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik (*e-filing*) melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI dan terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 26 September 2024, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka jawaban, duplik dan kesimpulan Termohon diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan pelaksanaan persidangan dilaksanakan secara e-litigasi;

## **Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Pemohon, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

## **Pertimbangan Jawab Jinawab**

Halaman 14 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menyampaikan dan mengupload jawaban pada Sistem Informasi Pengadilan sehingga tidak diketahui bantahan ataupun pengakuan Termohon dalam jawabannya, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Oleh sebab itu, maka terhadap Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus

Halaman 15 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon;

## Analisis Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama lin Aulia binti Syahril dan Ilmiyah ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian

Halaman 16 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isinya menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjar. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Pemohon, keduanya dianggap

Halaman 17 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, Bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, Bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi Pemohon mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, Bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, baik saksi pertama maupun saksi kedua Pemohon tidak ada yang pernah mengetahui secara langsung, melainkan hanya memperoleh cerita dari Pemohon, maka keterangan para saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Halaman 18 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan para saksi yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, Bahwa keterangan para saksi yang termasuk *testimonium de auditu* tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, dan Pemohon sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

## Analisis Pembuktian Termohon

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri

Halaman 19 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan Termohon di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Termohon, saksi dianggap oleh Termohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi Termohon sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi Termohon telah memenuhi syarat formil, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

-----Menimbang, bahwa Termohon hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi dan Termohon tidak mengajukan lagi alat bukti lain, sedangkan Pasal 306 R.Bg jo. 1905 KUH Perdata menyatakan bahwa keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, sehingga keterangan seorang saksi tidak dianggap sebagai saksi, *unus testis nullus testis* (tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian), sehingga dinilai Majelis tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, oleh karena itu keterangan saksi yang dihadirkan Termohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan dan tidak bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan Termohon dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan dan tidak bernilai pembuktian, maka dalil Termohon di dalam jawabannya dinyatakan tidak terbukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 September 2022 yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 yang lalu, rumah tangganya tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon karena Pemohon hanya bekerja sebagai buruh lepas yang mempunyai penghasilan tidak menentu;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa para saksi Pemohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

## **Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;**

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

## **Pertimbangan Angka 2 tentang memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak Kepada Termohon di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura;**

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f

Halaman 21 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua dan ketiga, yaitu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikan Pemohon karena Pemohon hanya bekerja sebagai buruh harian lepas yang tidak memperoleh penghasilan tetap, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan 10 bulan lamanya. Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Kemudian sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan pisah tempat tinggal

Halaman 22 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara Pemohon dan Termohon merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima, yaitu kedua telah berpisah tempat tinggal dan sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Pemohon yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan,

Halaman 23 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa para saksi dan juga Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya, namun semua upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin

Halaman 24 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Termohon. Sikap Pemohon tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.  
(Q.S. *al-Baqarah* : 227).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan petitum sebagaimana yang berlaku di Pengadilan Agama dengan Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba’da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj’i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

## Konklusi

Halaman 25 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Pemohon telah dikabulkan dan akan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu);

## **Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy dan Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta diupload pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ma'mun sebagai Panitera Pengganti, dan di hadir oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon secara elektronik.

**Ketua Majelis,**

ttd

Halaman 26 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy

Hakim Anggota II,

ttd

Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Ma'mun

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp28.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp30.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00

Jumlah

Rp183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)